



BUPATI ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu membentuk Qanun tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Indone Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Inonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Inonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
14. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor Nomot 51);

15. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66);
16. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 92);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
dan
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG
PENYELENGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
MISKIN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur serta ditetapkan dengan Qanun.
7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
9. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum dan tidak mampu secara sosial ekonomi menanggung biaya operasional beracara.
10. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

11. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum.
14. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.
16. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
17. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan bantuan hukum.
18. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
19. Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium.
20. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
21. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan bantuan hukum.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. islami;
- b. keadilan;
- c. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- d. kemanusiaan;
- e. keterbukaan;
- f. efisiensi;
- g. efektifitas; dan
- h. akuntabilitas.

Pasal 3

Bantuan hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan akses keadilan;

- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di kabupaten; dan
- d. mewujudkan peradilan yang dipertanggungjawabkan serta efektif, efisien dan dapat mewujudkan perlindungan dan pembelaan kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya, dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

BAB III PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 4

- (1) Bupati menyelenggarakan Bantuan Hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Masyarakat Miskin.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Qanun ini.
- (4) Dalam rangka penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bupati bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - b. menyusun dan menetapkan standar Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum; dan
 - d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pasal 5

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dilakukan oleh perangkat daerah/unit kerja yang membidangi urusan hukum.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Bupati berwenang:
 - a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Qanun ini; dan
 - b. melakukan verifikasi terhadap lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.

- (2) Verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan setiap 1 (satu) tahun.
- (3) Pelaksanaan verifikasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bupati dapat bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum dan tidak mampu secara sosial ekonomi menanggung biaya operasional beracara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perseorangan atau sekelompok orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV BENTUK BANTUAN HUKUM

Pasal 9

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Masyarakat Miskin yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, tata usaha negara, jinayah, muamalah, dan munaqahah baik Litigasi maupun Non Litigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Masyarakat Miskin.
- (4) Pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berhak:

- a. menggunakan tenaga advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;

- b. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Kabupaten ataupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara.

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) wajib:

- a. memberikan Bantuan Hukum sesuai prosedur dan mekanisme berdasarkan Qanun ini;
- b. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- c. melaporkan kepada Bupati dan DPRK tentang program bantuan hukum;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari masyarakat miskin berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Qanun ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; dan
- f. memberikan perlakuan yang sama kepada Masyarakat Miskin tanpa membedakan jenis kelamin, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik Masyarakat Miskin dan bersikap netral tidak berafiliasi dengan partai politik.

Pasal 12

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. harus mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima.

Pasal 13

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT MISKIN

Pasal 14

Masyarakat Miskin berhak:

- a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali Masyarakat Miskin yang bersangkutan mencabut surat kuasa dan/atau ada alasan lain yang sah secara hukum;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Untuk mendapatkan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), Masyarakat Miskin wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB VII
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Syarat Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 16

Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Bagian Kedua
Syarat Pemohon Bantuan Hukum

Pasal 17

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan

- c. melampirkan surat keterangan miskin dari Keuchik di tempat domisili pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 18

- (1) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani atau dicap jempol oleh pemohon Bantuan Hukum.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 19

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap, harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari pemohon.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Dana Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan kepada APBK.
- (2) Pendanaan Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan kabupaten yang tersedia dalam APBK.
- (3) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan; atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Penyaluran dana Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum, diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 21

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati atas pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang menggunakan dana dari Pemerintah Kabupaten secara berkala, tahunan atau sewaktu-waktu diminta oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBK, Pemberi Bantuan Hukum melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan dana tersebut kepada Bupati.
- (3) Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana selain dari APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan secara terpisah dari laporan realisasi pelaksanaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) Untuk perkara Litigasi, laporan realisasi harus melampirkan paling sedikit:
 - a. salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - b. perkembangan perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.
- (2) Untuk kegiatan Non Litigasi, laporan realisasi harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pasal 23

Bupati melaporkan penyelenggaraan bantuan hukum yang sumber pendanaannya dari APBK kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri.

**BAB X
PENGAWASAN**

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum yang bersumber dari APBK.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Tim Pengawas Penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri:
 - a. Komisi I DPRK (Pimpinan/Ketua);
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Asisten yang membidangi Pemerintahan;
 - d. Inspektur Daerah;
 - e. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- f. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten;
 - g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
 - h. Pejabat Fungsional pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang membidangi bantuan hukum.
- (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. memberitahukan mulainya pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan, setelah melakukan penandatanganan perjanjian kerja/kontrak antara Pemerintah Kabupaten dengan Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. melakukan pemantauan atas pelaksanaan Bantuan Hukum secara insidental dan berkala baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan standar Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum;
 - d. menerima laporan adanya dugaan penyimpangan pelaksanaan Bantuan Hukum baik dari Masyarakat Miskin dan/atau pengaduan dari masyarakat;
 - e. menindaklanjuti laporan apabila adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat yang termasuk atau terdaftar dalam Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan;
 - f. melakukan evaluasi terhadap penyerapan dana Bantuan Hukum pada setiap semester; dan
 - g. menyusun laporan pelaksanaan Bantuan Hukum berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi serta disampaikan kepada Bupati setiap semester dan tahun.

Pasal 25

Dalam hal Masyarakat Miskin tidak mendapatkan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Masyarakat Miskin dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati, induk organisasi Pemberi Bantuan Hukum atau instansi yang berwenang.

BAB XI LARANGAN

Pasal 26

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta suatu apapun kepada Masyarakat Miskin dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang diwakilinya.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dilarang mengajukan perkara yang sudah dibiayai oleh lembaga atau instansi lainnya untuk dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB XII
SANKSI

Pasal 27

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta bayaran dari Masyarakat Miskin dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 26 Mei 2023 M
6 Dzulqaidah 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,



MAHYUDDIN

Diundangkan di Idi
pada tanggal 26 Mei 2023 M
6 Dzulqaidah 1444 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,



T. REZA RIZKI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 4

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH : (4/33/2023);